



Perhutani

DOKUMEN PENGADAAN

Tender Terbuka/Seleksi Terbuka

Nomor 46/P.46/Dok-Pengad/PBJ/Divre-Jatim
Tanggal 4 Juni 2025

PEKERJAAN :

**PENGADAAN JASA ANGKUTAN PRODUKSI KAYU KPH
BANYUWANGI SELATAN TAHUN 2025**

Perhutani

PEMBERI KERJA

**PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR
GRAHA PERHUTANI, JALAN GENTENGKALI NO. 49 SURABAYA**

Surabaya, 4 Juni 2025
Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Perum Perhutani Divre Jatim
Ketua,


SUJARWANTO

DOKUMEN PENGADAAN

PENGADAAN JASA ANGKUTAN PRODUKSI KAYU KPH BANYUWANGI SELATAN TAHUN 2025 PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR

I. PENJELASAN

1. Tujuan
 - 1.1 Untuk pedoman bagi para peserta dalam mengikuti pengadaan ini.
 - 1.2. Sebagai bahan penilaian bagi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam menetapkan calon pemenang.
 - 1.3. Sebagai pedoman didalam pelaksanaan dan pengawasan
2. Nama Obyek Pekerjaan
Obyek pekerjaan dalam pengadaan ini adalah PENGADAAN JASA ANGKUTAN PRODUKSI KAYU KPH BANYUWANGI SELATAN TAHUN 2025.
3. Tempat dan Waktu
 - 3.1. Tempat pekerjaan berada di KPH/Satuan Kerja, wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur
 - 3.2. Waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Pemberi Tugas
Pemberi tugas adalah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur yang beralamat di Graha Perhutani, Jalan Gentengkali No. 49 Surabaya
2. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Divisi Regional Jawa Timur (PPBJ)
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Divisi Regional Jawa Timur yang untuk selanjutnya disebut PPBJ Divre Jatim adalah unit organisasi perusahaan di tingkat Divisi Regional yang berfungsi melaksanakan proses pengadaan barang/jasa di lingkup kerja Divisi Regional Jawa Timur.
3. Pedoman ISO 37001 : 2016 Tentang sistem Managemen Anti Penyuapan (SMAP)
4. Pedoman ISO 27001 : 2022 Tentang sistem Managemen Keamanan Informasi (SMKI)
5. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah Panitia yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa
6. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (TPHP)
Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan atau verifikasi terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang digunakan dan diterima atau diserahkan langsung ke satuan organisasi melalui mekanisme pengadaan langsung dan swakelola.

7. Peserta Tender Terbuka/Seleksi Terbuka
 - 7.1 Dilakukan dengan Pascakualifikasi
 - 7.2 Diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan seluasnya kepada calon Penyedia yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti tender/Seleksi Umum
 - 7.3 Peserta pengadaan adalah penyedia barang/jasa yang bergerak pada jenis kegiatan/pekerjaan dengan kualifikasi SIUP/NIB/KBLI berbasis OSS sesuai dengan bidang /sub bidang usaha, dan mendaftar dan mengambil Dokumen untuk mengikuti proses pengadaan ini.
 - 7.4 Memenuhi Syarat :
 - a. Mendaftar untuk mengikuti penjelasan pekerjaan
 - b. Mengambil Dokumen Tender Terbuka/Seleksi Terbuka pengadaan barang/jasa
 - 7.5 Dilarang ikut sebagai peserta pengadaan/penjamin penawaran :
 - a. Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Bank Negara/Daerah
 - b. Mereka yang dinyatakan pailit.
 - c. Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan tugasnya (conflict of interest)
8. Sumber Pembiayaan
Pembiayaan pekerjaan Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH Banyuwangi Selatan Tahun 2025 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur berasal dari RKAP Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Tahun 2025 rekening 53.01.01.01.07.00.00.00.00.00 (beban penebanan).
9. Pelaksana Pekerjaan
Pelaksana pekerjaan adalah peserta pengadaan dari proses pengadaan barang ini yang telah lulus melalui tahapan proses pengadaan dan ditetapkan sebagai pelaksana dan diikat dalam perikatan kerja.
10. Rapat Penjelasan (AANWIZJING)
 - 10.1 Rapat Penjelasan pekerjaan diselenggarakan pada :
 - Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2025
 - Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
 - Tempat : Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Graha Perhutani, Jalan Gentengkali No. 49 Surabaya
 - Tempat peninjauan lapangan : Bilamana diperlukan
 - 10.2 Sebelum rapat dimulai, peserta pengadaan mengisi daftar hadir dan bagi yang mewakili pimpinan perusahaan menyerahkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
 - 10.3 Pokok yang dijelaskan meliputi isi dan maksud dokumen pengadaan.
 - 10.4 Hasil rapat akan dibuatkan Berita Acara Penjelasan (BAP) ditandatangani peserta pengadaan dan PPBJ Divre Jatim yang hadir.
 - 10.5 Berita Acara akan menjadi bagian yang mengikat dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen pengadaan ini.
 - 10.6 Ketidakhadiran peserta pengadaan pada penjelasan ini tidak menggugurkan kesertaannya dalam proses pengadaan.

11. Dokumen Penawaran
 - 11.1 Terdiri dari Surat Penawaran dan Lampiran.
 - 11.2 Dibuat rangkap 3 (tiga) termasuk asli.
 - 11.3 Dijilid dalam bentuk buku dan disampul, dengan format ukuran A4 (210 x 297 mm²).
 12. Surat Penawaran
 - 12.1 Surat Penawaran bersih dari coretan, kesalahan ketik atau koreksi dan diketik diatas kertas berkop perusahaan.
 - 12.2 Surat Penawaran sesuai bentuk contoh terlampir.
 - 12.3 Surat penawaran yang asli (lembar pertama) :
 - > Seluruh perhitungan harga penawaran dalam bentuk rupiah
 - > Dibubuh materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - > Ditandatangani Direktur/Pimpinan Perusahaan.
 - > Diatas materai dibubuh tanggal (dapat ditambahkan pada saat pembukaan dokumen)
 - 12.4 Harga total penawaran telah memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku
 - 12.5 Harga penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf, jumlah yang tertera dalam angka harus sama yang tertulis dalam huruf. Bilamana berbeda, penawaran dinyatakan gugur.
 - 12.6 Disampaikan langsung pada saat pemasukan penawaran.
 13. Lampiran Surat Penawaran
 - 13.1 Dokumen Administrasi:
 - a. Surat pernyataan Kebenaran Dokumen
 - b. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir
 - c. Nomor induk berusaha (NIB)/KBLI berbasis OSS
 - d. Kartu (Nomor Pokok Wajib Pajak) NPWP
 - e. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - f. Bukti Tanda Terima yang sah Penyerahan SPT/PPh tahun terakhir dan SPT PPN/PPh 3 bulan Terakhir
 - g. Surat Keterangan Domisili
 - h. Jaminan penawaran berupa Bank Garansi, surety bond (untuk asli diserahkan ke Bendaharan) atau menunjukkan/menyerahkan (bukti Transfer) / Setor Tunai
 - 13.2 Dokumen Teknis:
 - a. Daftar susunan Pemilik Modal
 - b. Daftar susunan Pengurus
 - c. Daftar Tenaga Ahli
 - d. Neraca Keuangan dengan posisi tanggal (bermaterai Cukup) dan berstempel basah
 - e. Daftar pekerjaan yang pernah dilaksanakan 3 tahun terakhir/ pengalaman pekerjaan Sejenis
 - f. Daftar perlengkapan & peralatan penunjang pekerjaan
 - g. Tata Waktu Pelaksanaan
 - 13.3 Dokumen Harga:
 - a. Penawaran
 - b. Rencana anggaran biaya (RAB)
 - c. Analisa Biaya Angkut Per Rit

14. Jaminan Penawaran

- 14.1 Penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan penawaran sebesar 1% s/d 3% dari besaran nilai penawaran dalam bentuk Bank Garansi, surety bond yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Bank Umum atas nama Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, alamat Graha Perhutani, Jalan Gentengkali No. 49 Surabaya, obyek pekerjaan Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH Banyuwangi Selatan Tahun 2025 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Tahun 2025 atau dengan menyerahkan uang tunai ke Bank BRI, An. Perum Perhutani UNIT II Jatim Out, nomor rekening 021101000053303.
- 14.2 Jaminan penawaran berupa surat jaminan asli atau dalam bentuk uang tunai/bukti transfer/bukti pengiriman dari Bank.
- 14.3 Jaminan Penawaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (14.1) bersifat :
 - a. Tidak bersyarat
 - b. Mudah dicairkan, dan
 - c. Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan.
- 14.4 Jaminan penawaran akan dikembalikan kepada peserta Pengadaan, yang surat penawarannya tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak sah, sekurang-kurangnya 1 (satu) hari setelah rapat pembukaan penawaran.
- 14.5 Jaminan penawaran dapat diambil peserta Tender Terbuka/Seleksi Terbuka yang surat penawarannya tidak ditetapkan dalam urutan pemenang, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan pemenang dan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari untuk yang ditetapkan dalam urutan pemenang.
- 14.6 Penawaran yang tidak disertai jaminan penawaran atau besarnya kurang dari 1 % (satu perseratus) jumlah harga penawaran dinyatakan **tidak berlaku dan gugur**.
- 14.7 Jaminan penawaran akan menjadi hak Perum Perhutani Kantor Divisi Regional Jatim. bilamana peserta Tender Terbuka/Seleksi Terbuka menarik kembali penawarannya/mengundurkan diri setelah memasukkan penawaran kedalam kotak penawaran.
- 14.8 Jaminan penawaran menjadi hak Perum Perhutani bilamana peserta Tender Terbuka/Seleksi Terbuka menolak melaksanakan pekerjaan setelah dinyatakan sebagai pemenang.

15. Tata Cara Penyampaian Dokumen Penawaran

- 15.1 Penyampaian surat penawaran Tender Terbuka / Seleksi Terbuka menggunakan **Sistem Satu Sampul**.
Dimana pelaksana pekerjaan bertanggung jawab atas penyelesaian seluruh pekerjaan yang ditetapkan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap. Semua resiko yang terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
- 15.2 Sebelum rapat dimulai, peserta pengadaan mengisi daftar hadir dan bagi yang mewakili pimpinan perusahaan meyerahkan Surat Kuasa bermaterial cukup.
- 15.3 Surat penawaran berikut lampiran dokumen harga, dokumen teknis dan dokumen administrasi, dimasukan kedalam satu sampul penutup, warna kecoklat coklatan.

15.4 Sampul penutup bagian depan diberi tulisan

DOKUMEN PENAWARAN Tender Terbuka/Seleksi Terbuka
PEKERJAAN PENGADAAN JASA ANGKUTAN PRODUKSI KAYU KPH
BANYUWANGI SELATAN TAHUN 2025 PERUM PERHUTANI DIVISI
REGIONAL JAWA TIMUR

Kepada Yth :

Panitia Pengadaan Barang Jasa

Perum Perhutani Kantor Divre Jatim

Jl. Gentengkali No. 49 Surabaya

Di -

S U R A B A Y A

15.5 Sampul penutup bagian belakang ditutup rapat dilem

15.6 Bentuk dan ukuran sampul sesuai contoh terlampir

16. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran

Dokumen penawaran diserahkan langsung sesuai alamat pada:

Hari/tanggal : Rabu, 18 Juni 2025

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Graha Perhutani, Jalan Gentengkali No. 49 Surabaya

16.1 Pada waktu pembukaan, peserta Tender terbuka / Seleksi Terbuka harus membawa :

a. Surat kuasa dari pimpinan perusahaannya bilamana pimpinan perusahaan tidak dapat hadir. Surat kuasa diketik diatas kertas berkop perusahaan peserta dibubuh meterai *Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)* dan diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ).

b. Surat Asli Perusahaan

- Akta Pendirian Perusahaan berikut Perubahan Terakhir
- SIUP/NIB/KBLI berbasis OSS
- NPWP/PKP/Bukti Laporan Pajak SPT Tahun terakhir/ bukti SPT PPN/PPh 3 bulan terakhir.

16.2 Selanjutnya akan dilakukan pencocokan pada saat Pembukaan Penawaran oleh petugas PPBJ, antara berkas pada lampiran penawaran dengan Dokumen asli yang dipersyaratkan.

16.3 Dokumen penawaran dinyatakan sah bilamana memenuhi ketentuan dalam syarat syarat Umum sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

16.4 Hasil rapat Pembukaan Dokumen Penawaran akan dibuatkan Berita Acara Pemasukan/Pembukaan Dokumen Penawaran Harga.

16.5 Berita Acara Pemasukan/Pembukaan Dokumen Penawaran Harga, ditandatangani Calon penyedia barang/jasa Tender Terbuka/Seleksi Terbuka, saksi dari unsur pengguna dan PPBJ yang hadir.

17. Penetapan Calon Pemenang

17.1 Secara umum penetapan calon pemenang berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- Penawaran secara administratif dan teknis dapat dipertanggung jawabkan
- Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggung jawabkan
- Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri

Penawaran tersebut adalah terendah diantara penawaran yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 17.1

17.2 Penetapan calon pemenang diatur dalam tata cara evaluasi penawaran.

18. Evaluasi dan Penilaian Penawaran

Evaluasi dan penilaian penawaran untuk pekerjaan ini dengan **SISTEM GUGUR**.

Yaitu : evaluasi dan penilaian dengan menggunakan pendekatan dari metode kualitatif dengan cara memperhitungkan keunggulan Teknis dibanding dengan Harga Penawaran, adapun urutan proses evaluasi dimulai dari :

- Evaluasi Administrasi dengan Sistem Gugur
- Evaluasi Teknis dengan Sistem Nilai
- Evaluasi Harga dengan Sistem Nilai

terhadap penawaran yang lulus pada evaluasi administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis dan harga dengan menggunakan pendekatan metode Kuantitatif yaitu dengan memberikan nilai/bobot angka terhadap unsur teknis dan harga yang diatur sebaik berikut :

- Evaluasi Teknis dengan nilai bobot 80 %, meliputi :

| NO. | UNSUR PENILAIAN | EVIDENCE |
|-----|--|---|
| 1 | Pengalaman Kerja | Copy Kontrak /SPK Dilampirkan |
| 2 | Metode Kerja <ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan Kerja sesuai tata waktu.- Perlengkapan & Peralatan Penunjang Pekerjaan- Analisa Biaya Angkut Per Rit- Rencana Anggaran Biaya (RAB) | Jadwal Tata Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Data Nopol Kendaraan,Copy STNK dan uji kelayakan Soft Copy perhitungannya Soft Copy perhitungannya |
| 3 | Modal Kerja <ul style="list-style-type: none">- Saldo Rekening Koran dari Bank saat Penawaran (Neraca Keuangan) | Printout dilampirkan disertai Materai Cukup |

- Evaluasi Harga=nilai penawaran dengan nilai bobot 20% meliputi :

| NO. | UNSUR PENILAIAN | EVIDENCE |
|-----|--|--|
| 1 | Penawaran Harga/RAB terhadap pagu anggaran | Copy Penawaran Harga |
| 2 | Ketepatan perhitungan Penawaran | Rencana Anggaran Biaya dalam Penawaran |

Hasil evaluasi Penilaian yang LULUS dengan nilai/score tertinggi akan diundang untuk dilakukan Klarifikasi dan negoisasi harga.

19. Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan

19.1 Penetapan pelaksana pekerjaan diumumkan/disampaikan kepada para peserta pengadaan setelah penawarannya dinyatakan sah selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

- 19.2 Peserta pengadaan yang telah ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan wajib menerima dan melaksanakan pekerjaan.
20. Sanggahan
- 20.1 Peserta yang keberatan atas penetapan pemenang/prosedur Tender Terbuka / Seleksi Terbuka diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- 20.2 Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Tender Terbuka / Seleksi Terbuka disertai bukti-bukti penyimpangan dengan tembusan disampaikan kepada panitia Pengadaan.
- 20.3 Panitia pengadaan menyampaikan penjelasan kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan pertimbangan jawaban kepada penyanggah
- 20.4 Jawaban pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya sanggahan
21. Jaminan Sanggahan
- 21.1 Apabila mengajukan sanggahan maka peserta harus menyerahkan jaminan sanggahan sebesar nilai jaminan penawaran dalam bentuk Bank Garansi, surety bond yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Bank Umum atas nama Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Alamat Graha Perhutani, Jalan Gentengkali No. 49 Surabaya, Obyek pekerjaan Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH Banyuwangi Selatan Tahun 2025 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Tahun 2025 atau menyerahkan uang tunai di kirim ke Bank BRI An. Perum Perhutani UNIT II Jatim In, nomor rekening : 021 101000625304.
- 21.2 Jaminan Sanggahan berupa surat Jaminan asli atau dalam bentuk uang tunai dengan menyerahkan bukti setor/bukti transfer dari Bank diserahkan kepada Bendahara Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dan akan diberikan tanda bukti penerimaan jaminan.
22. Penunjukan Pemenang
- 22.1 Penunjukan pemenang dilakukan setelah tidak ada sanggahan atau telah ada ketetapan tidak dapat diterimanya sanggahan.
- 22.2 Peserta pengadaan barang/jasa yang ditunjuk sebagai pemenang, wajib menerima dan melaksanakan pekerjaan. Pengunduran diri hanya dapat dilakukan dengan alasan yang dapat diterima.
- 22.3 Dalam hal pemenang pertama mengundurkan diri, pemenang urutan kedua ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. Apabila pemenang urutan kedua tidak bersedia ditunjuk sebagai pelaksana sesuai harga penawar masing-masing, maka jaminan penawaran menjadi milik Perum Perhutani.
23. Proses TENDER TERBUKA/ SELEKSI TERBUKA Gagal :
- 23.1 Tender Terbuka/Seleksi Terbuka dinyatakan Gagal, bilamana :
- Peserta yang mengikuti TENDER TERBUKA/ SELEKSI TERBUKA kurang dari 2 (dua)
 - Penawaran yang masuk kurang dari 2 (dua) tidak termasuk yang mengundurkan diri.
 - Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen TENDER TERBUKA/ SELEKSI TERBUKA.

- d. Tidak ada penawaran yang harga penawarannya dibawah atau sama dengan pagu anggaran yang tersedia.
 - e. Sanggahan dari peserta atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen TENDER TERBUKA/SELEKSI TERBUKA ternyata benar.
 - f. Sanggahan dari peserta atas terjadinya KKN terhadap calon pemenang ternyata benar.
 - g. Calon pemenang seluruhnya mengundurkan diri.
- 23.2 Dalam hal Tender Terbuka/Seleksi Terbuka dinyatakan Gagal , Panitia Pengadaan Barang/Jasa atas permintaan pejabat berwenang, mengadakan TENDER TERBUKA/ SELEKSI TERBUKA Ulang.

III. SYARAT SYARAT ADMINISTRASI PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu
 - 1.1 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selambat-lambatnya (189) hari kalender / sampai dengan 31 Desember 2025.
 - 1.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan dihitung setelah 7 (tujuh) hari **Kerja** Sejak surat Penunjukan Penyedia Barang dan jasa (SPPBJ) diterbitkan.
2. Tata Cara Pembayaran
 - 2.1 Pembayaran akan dilaksanakan oleh Bendahara Umum Perum Perhutani Satuan Unit Kerja setempat.
 - 2.2 Tahapan pembayaran akan diatur kemudian di dalam Perikatan Kerja
 - 2.3 Hal yang berkaitan dengan perpajakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.
 - 2.4 Pembayaran dapat diberikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa dan dilengkapi Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
3. Jaminan Pelaksanaan
 - 3.1 Jaminan pelaksanaan diserahkan oleh pelaksana:
 - a. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah surat Penunjukan (SP) diterbitkan
 - b. Nilai sebesar 5 % (lima perseratus) kali harga kontrak, bilamana penawaran diatas 80% dari HPS
 - c. Nilai sebesar 5 % (lima perseratus) kali HPS, bilamana penawaran kurang dari atau sama dengan 80 % dari HPS
 - d. Berupa Bank Garansi yang diterbitkan Bank Pemerintah/Bank Umum atau berupa uang tunai dikirim ke Bank BRI, An Perum Perhutani Kantor Unit II Jatim In, nomor Rekening 021101000625304
 - e. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3.1) huruf d. bersifat :
 - a. Tidak bersyarat
 - b. Mudah dicairkan, dan
 - c. Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan.
 - 3.2 Jaminan pelaksanaan berlaku selama masa pelaksanaan pekerjaan.
 - 3.3 Bilamana Pelaksana Pekerjaan tidak meyerahkan jaminan pelaksanaan dalam waktu yang telah ditetapkan, mengakibatkan pembatalan surat penawaran dan jaminan penawaran menjadi milik Perum Perhutani

- 3.4 Bilamana hal pelaksana pekerjaan mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak, jaminan pelaksanaan menjadi milik Perum Perhutani.
 - 3.5 Jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada Pelaksana Pekerjaan setelah seluruh pekerjaan selesai dikerjakan dan diserahkan.
4. Denda
 - 4.1 Pelaksana Pekerjaan menanggung penyelesaian pekerjaan sesuai batas waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan. Pelampauan dari batas waktu tersebut dikenakan denda berupa ganti rugi sebesar 1% (satu permil) dari harga borongan setiap harinya.
 - 4.2 Besarnya denda maksimum ditetapkan 5% (lima persen) dari harga kontrak atau 50 (lima puluh) hari keterlambatan.
 - 4.3 Apabila besar denda telah melampaui batas maksimum dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
27. Pemberitahuan Penyerahan Pelaksanaan
Apabila dalam waktu pelaksanaan dalam kontrak atau tanggal baru akibat perpanjangan waktu sesuai dengan addendum kontrak telah berakhir, pelaksana harus segera menyerahkan hasil pekerjaannya dengan baik sesuai dengan kontrak kepada Perum Perhutani secara tertulis

IV. SYARAT-SYARAT, VOLUME DAN DISTRIBUSI PENGADAAN

A. Syarat-syarat Pelaksana Pekerjaan

1. Pekerjaan yang harus dilaksanakan :
Pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah mengangkut hasil Produksi Kayu dari Petak-Petak Tebangan dalam wilayah BKPH dengan tujuan angkutan ke TPn/TPK (Tempat Penimbunan Kayu) yang telah ditentukan sebagaimana dalam rencana kerja.
2. Syarat – syarat Pelaksanaan Angkutan Produksi Hasil Hutan :
 - 2.1 Pengangkutan Produksi Hasil Hutan dilaksanakan mulai tanggal terbitnya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan harus diterima di TPn/TPK tujuan yang ditunjuk oleh Perum Perhutani.
 - 2.2 Sebelum melaksanakan Angkutan Produksi Hasil Hutan pihak pelaksana Angkutan Produksi Hasil Hutan (Kayu) agar berkonsultasi/ berkoordinasi dengan Asper/ KBKPH, dan Instansi yang terkait.
 - 2.3 Kendaraan yang akan dipergunakan untuk mengangkut Produksi Hasil Hutan (Kayu) harus dilaporkan ke Pihak Perum Perhutani, (Asper/KBKPH) atau petugas lapangan.
 - 2.4 Pengemudi truck harus mempunyai kecakapan mengemudikan kendaraan angkutan yang dilengkapi dengan Surat Ijin mengemudi (SIM) sesuai dengan golongan jenis kendaraan yang dipakai
 - 2.5 Dalam pengangkutan produksi Hasil Hutan, pelaksana angkutan Hasil Hutan harus mentaati ketentuan yang berlaku di Perum Perhutani baik dari segi Administrasi maupun Tehnis di Lapangan.
 - 2.6 Pada setiap rit angkutan Produksi Hasil Hutan (Kayu) yang diserahkan ke TPn/TPK harus disertai daftar Pengangkutan Hasil Hutan (Kayu). Penerimaan Produksi Hasil Hutan Kayu di TPn/TPK harus sama dengan yang diserahkan oleh Petugas/Mandor di lapangan untuk mendapatkan penyesahan.

- 2.7. Volume angkut angkutan Produksi Hasil Hutan disesuaikan dengan kapasitas/ kekuatan / daya angkut kendaraan, tetap memperhitungkan segi keamanan berkendara
 - 2.8. Pelanggaran Lalu Lintas dan sarana kelengkapan tindakan awal, menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
 - 2.9. Pelaksana Angkutan Produksi Hasil Hutan berkewajiban turut menjaga Pengamanan dan Keamanan Hutan.
3. Dokumen Teknis Kelengkapan Yang dibawa Kendaraan Jasa Angkut:
 - 3.1. Sebagai tanda bukti angkutan produksi kayu masing-masing truck angkutan akan dilengkapi dengan daftar angkutan (DK 304 atau DKB) sesuai dengan daftar kayu bulat yang diangkut dan dibuat oleh mandor ditempat yang bersangkutan
 - 3.2. Tanda bukti angkutan kayu (DK 304 atau DKB) harus dibawa oleh sopir truck yang bersangkutan dan selanjutnya diserahkan kepada mandor TPK/TPn tempat pembongkaran untuk selanjutnya akan diadakan pemeriksaan fisik kayu yang diangkut.
 - 3.3. Tanda Bukti angkutan produksi kayu (DK 304 atau DKB) tidak diperkenankan disimpan oleh Pelaksana Angkutan/sopir truck
 - 3.4. Pihak Pelaksana bertanggungjawab dan sanggup mengganti apabila terjadi selisih volume dalam daftar angkutan (DK 304 atau DKB) setelah diterima di TPK/TPn yang ditunjuk oleh Satuan Unit kerja setempat.
 - 3.5. Apabila terjadi kerusakan/kerugian hasil hutan yang sedang diangkut, atau kehilangan dalam perjalanan baik barang angkutan maupun kendaraan, maka kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pelaksana Angkutan.
4. Kendaraan yang dioperasionalkan
 - 4.1. Kendaraan yang dioperasionalkan telah dinyatakan layak jalan oleh Instansi yang berwenang dan telah diadakan pemeriksaan.
 - 4.2. Setiap kendaraan yang akan digunakan untuk angkutan produksi Hasil Hutan harus dilengkapi PPPK, perlengkapan / alat-alat kendaraan dan alat-alat pengamanan lainnya yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku.
 - 4.3 Bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk kegiatan angkutan produksi diwajibkan menggunakan BBM Non Subsidi
5. Keterlambatan Pelaksanaan Pengangkutan
Pelaksana angkutan Produksi Hasil Hutan wajib bertanggung jawab atas semua keterlambatan pekerjaan Angkutan Hasil Hutan yang terjadi selama melaksanakan Angkutan, kecuali keterlambatan akibat bencana alam (Force Majeure) dan keterlambatan akibat proses Tebangan akan menjadi tanggungan Perum Perhutani.
6. Pelaksana Angkutan harus mempunyai wakil yang cakap dan mendapatkan kekuasaan penuh dari pimpinannya untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan angkutan dan selalu berada di lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan angkutan.
7. Keperluan pelaksana kerja untuk pelaksanaan angkutan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana angkutan.

B. TARIF ANGKUTAN

Dasar Tarif Angkutan Produksi Kayu per jarak angkut sudah mempertimbangkan:

1. Kecepatan pada waktu menaikkan dan menurunkan Hasil Produksi per Rit
2. Kebutuhan Tenaga kerja untuk menaikkan dan menurunkan Hasil Produksi Rit
3. Sewa Truck, Uang makan Sopir dan kernet
4. Upah tenaga kerja per bulan sesuai UMR
5. Bahan bakar yang digunakan BBM Non Subsidi

C. RENCANA KERJA ANGKUTAN PRODUKSI KAYU

Estimasi Rencana Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH Banyuwangi Selatan Tahun 2025 sebagaimana Daftar terlampir :

- | | | |
|------------|---|----------------------|
| 1.1 Volume | : | 37.123,849 M3 |
| 1.2 Biaya | : | Rp. 7.757.554.125,00 |

V. PENUTUP

1. Dalam hal terjadinya perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara pelaksanaan pekerjaan dan pemberi tugas, maka dapat ditempuh jalan hukum dengan mengambil domisili kewenangan Pengadilan Negeri setempat.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak ada klaim kenaikan harga.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Dokumen Pengadaan ini akan diatur tersendiri dalam Perikatan Kerja.
4. Dokumen Pengadaan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen lain dalam kegiatan selanjutnya dari pengadaan ini.

RINCIAN RENCANA ANGGRAN BIAYA**Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH Banyuwangi Selatan Tahun 2025**

| No. | RANGE JARAK ANGKUT (KM) | VOLUME | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0 - 5 | 3.554,451 M3 | | |
| 2 | 6 - 10 | 8.696,394 M3 | | |
| 3 | 11 - 15 | 2.765,032 M3 | | |
| 4 | 16 - 20 | 5.169,915 M3 | | |
| 5 | 21 - 25 | 6.237,120 M3 | | |
| 6 | 26 - 30 | 1.760,058 M3 | | |
| 7 | 31 - 35 | 2.142,764 M3 | | |
| 8 | 36 - 40 | 2.534,409 M3 | | |
| 9 | 41 - 45 | 4.263,706 M3 | | |
| Jumlah | | 37.123,849 M3 | | |
| DPP nilai lain (11/12) | | | | |
| PPN 12% | | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | | |
| Terbilang : | | | | |

CV/PT.....

.....

Direktur

CONTOH SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DOKUMEN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Penanggungjawab :
Jabatan dalam perusahaan :
Nama dan Alamat Perusahaan :
Telepon Kantor :
Faximile :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Semua dokumen yang kami sampaikan adalah benar.
2. Apabila dikemudian hari, dokumen-dokumen yang kami berikan ternyata tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi dimasukkan dalam Daftar Sanksi Perusahaan dan atau tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa Perum Perhutani.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl

PT/CV.....
Direktur/Penanggungjawab

Meterai
10.000

.....(nama jelas).....

| | | | |
|--|--|-------|--|
| | | Paraf | |
| | | | |

CONTOH SAMPUL PENAWARAN

- Warna coklat.
- Tidak tembus baca.
- Ukuran menyesuaikan.

BENTUK DEPAN



| | | | | |
|--|--|--|--|--------------|
| | | | | Paraf |
| | | | | |

CONTOH SURAT PENAWARAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : , tgl
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penawaran Pengadaan
.....

Kepada Yth.:
Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur
Jl. Genteng Kali No.49
SURABAYA

Suhubungan dengan surat undangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur No., tanggal perihal Undangan Penawaran, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan:

1. Bersedia untuk melaksanakan Pengadaan , sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang telah ditetapkan.
2. Bersedia untuk melaksanakan pengadaan tersebut, dengan harga penawaran:
 - Harga sebelum PPN : Rp.
 - DPP (11/12) : Rp.
 - PPN 12 % : Rp.Jumlah harga penawaran : Rp.
(Terbilang :).
3. Jangka waktu pelaksanaan selama (.....) hari
4. Masa berlakunya surat penawaran selama (.....) hari

Sebagai kelengkapan surat penawaran, kami sampaikan pula dokumen yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan sebagaimana terlampir.

Demikian penawaran ini kami ajukan untuk menjadikan periksa

Hormat kami,
PT/CV

Meterai
10.000

.....
Direktur

| Paraf | | | |
|-------|--|--|--|
| | | | |

DOKUMEN TEKNIS**A. SUSUNAN PEMILIK MODAL**

| No | Nama Pemilik | Jumlah (Rp) | Prosentase |
|----|--------------|-------------|------------|
| | | | |

B. PENGURUS

| No | Nama Pengurus | Alamat | Jabatan |
|----|---------------|--------|---------|
| | | | |

C. DAFTAR TENAGA PERUSAHAAN

| No | Nama | Alamat | Jabatan |
|----|------|--------|---------|
| | | | |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| Paraf | | | | |
| | | | | |

D. DAFTAR PENGALAMAN SEJENIS

| No | Nama Pekerjaan | Nilai pekerjaan (Rp) | Pemberi Kerja | Tahun Pelaksanaan |
|----|----------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| | | | | |

E. TATA WAKTU PENGADAAN

| No. | KPH | Bulan | | | | | | | |
|-----|-----|------------|----|-----|----|------------|----|-----|----|
| | | 2025 | | | | 2025 | | | |
| | | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| | | | | | | | | | |

| Paraf | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| | | | | |

F. NERACA KEUANGAN PERUSAHAAN

PER TANGGAL BULAN TAHUN NERACA PERUSAHAAN TERAKHIR

alam ribuan rupiah)

| | | | | |
|---|------------|-----------|--|--|
| 1. AKTIVA LANCAR | | | | |
| Kas | Rp. | | | |
| Bank | Rp. | | | |
| Plutang | Rp. | | | |
| Persediaan Barang | Rp. | | | |
| Pekerjaan Dlm Proses | Rp. | | | |
| Jumlah (1) | Rp. | | | |
| 2. AKTIVA TETAP | | | | |
| Peralatan dan Mesin | Rp. | | | |
| Inventaris | Rp. | | | |
| Gedung-Gedung | Rp. | | | |
| Jumlah (2) | Rp. | | | |
| 3. AKTIVA LAINNYA | (3) | Rp. | | |
| JUMLAH | Rp. | | | |
| Piutang Jangka Pendek (sd enam bulan) | RP. | | | |
| Piutang Jangka Panjang (sd. Enam bulan) | R.P. | | | |
| JUMLAH | R.P. | | | |
| 4. Utang Jangka Pendek | Rp. | | | |
| Utang Dagang | Rp. | | | |
| Utang Pajak | Rp. | | | |
| Utang Lainnya | Rp. | | | |
| Jumlah (4) | Rp. | | | |
| 5. Utang Jangka Panjang | (5) | | | |
| 6. Kekayaan bersih (1+2+3) – (4+5) | | | | |
| JUMLAH | Rp. | | | |

PT/CV

Meterai
10,000

.....(nama jelas),
Direktur

Paraf